

BINEKSOS

*Perhimpunan Indonesia untuk
Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial*



*Kebijakan
Kesetaraan Gender
dan Penguatan
Hak-Hak Perempuan*



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Pendahuluan	1
Tujuan dan Kebijakan Strategis.....	4
1. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia berperspektif gender	4
2. Memperkuat pengarusutamaan gender dalam pengembangan program.	5
3. Memperkuat jaringan kerja gender dengan mitra utama dan mitra potensial	7
4. Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS)	8
Implementasi dan Akuntabilitas Kebijakan BINEKSOS tentang Kesetaraan Gender dan Penguatan Hak-Hak Perempuan	8
Panduan Pelaksanaan Kebijakan Gender dan Penguatan Hak-Hak Perempuan.....	10
1. Prinsip Panduan.....	10
2. Implementasi dan Akuntabilitas.....	11
3. Panduan Pelaksanaan.	11
4. Penyadaran.	12
5. Perencanaan dan Inisiasi Program Berperspektif Gender.	13
6. Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS).	14
7. Penyediaan dana.	17
8. Hubungan Eksternal dan Jaringan.	17
9. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan.	18





Kata Pengantar

Naskah dokumen ini merupakan bentuk awal dari penyusunan kebijakan afirmatif untuk meneguhkan komitmen dan upaya mempercepat penguatan hak-hak perempuan dan menerapkan kebijakan kesetaraan gender dalam organisasi dan kegiatan “Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Ekonomi dan Sosial (BINEKSOS)”. Perhimpunan ini didirikan para cendekiawan, ilmuwan, teknokrat dan aktivis bidang ekonomi-sosial pada tahun 1971, ketika masalah hak-hak perempuan dan kesetaraan gender belum banyak mengemuka dalam ranah kebijakan maupun wacana publik tentang pembangunan ekonomi di zaman Orde Baru dibawah Presiden Soeharto.

Perhimpunan BINEKSOS adalah organisasi nirlaba dan independen yang melahirkan lembaga ‘*think-tank*’ LP3ES dan juga jurnal pemikiran sosial-ekonomi *Prisma*, yang kemudian keduanya berkembang menjadi entitas organisasi/lembaga otonom, tidak lagi menjadi bagian dari kelembagaan Perhimpunan tapi tetap merupakan mitra-mitra utama dalam program dan kegiatan BINEKSOS hingga saat ini. Dalam 52 tahun perjalanannya, BINEKSOS-LP3ES-PRISMA telah memberi banyak perhatian, kajian, pendidikan, advokasi dan kontribusi melalui program, buku-buku LP3ES dan jurnal *Prisma* tentang percepatan kemajuan gender dan hak-hak perempuan, namun semua itu belum tersusun dalam rencana, kebijakan dan program yang terangkum sebagai dokumen tertulis dan tersedia, baik untuk keperluan internal organisasi maupun untuk publik.

Maka naskah dokumen ini di susun BINEKSOS bersama dengan mitra-mitra utamanya LP3ES dan *Prisma*, melalui proses kajian, konsultasi dan rangkaian seri diskusi yang dipandu oleh fasilitator dari tim konsultan *Women Research Institute (WRI)* di bawah pimpinan Sita Aripurnami pada Maret-April 2023. Tujuannya adalah menyempurnakan strategi kelembagaan dan kebijakan masing-masing organisasi, agar ke depan masalah kesenjangan gender yang terjadi dapat segera diatasi dan dikembangkan secara konsisten dan partisipatif sesuai dengan visi, misi dan sumber daya organisasi serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dimana prinsip dan proses pembangunan “tidak boleh meninggalkan siapapun” (*leave no one behind*).

Naskah ini terdiri dari 4 (empat) bagian, *pertama*, Pendahuluan, menjelaskan pengertian, makna dan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak-hak perempuan serta konteks dan aspek kebijakan yang perlu ditempuh. *Kedua*, tentang Tujuan dan Kebijakan Strategis, baik kebijakan internal untuk peningkatan kapasitas SDM, pengarus-utamaan, jaringan kerja, maupun kebijakan eksternal organisasi. *Ketiga*, aspek implementasi dan akuntabilitas kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan di dalam organisasi Perhimpunan. Yang *keempat* dan terakhir adalah Panduan BINEKSOS untuk pelaksanaan kebijakan gender dan penguatan hak-hak perempuan, termasuk pencegahan terjadinya eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual.

Meskipun disusun dengan melibatkan dan persetujuan mitra-mitra utama BINEKSOS, yaitu LP3ES dan *Prisma* dimana hasil kesepakatan kebijakan dan naskah panduan yang tercantum dalam dokumen ini merupakan pedoman acuan bersama bagi tiga organisasi, namun pelaksanaan atas kesekapatan kebijakan dan panduan tersebut merupakan tanggungjawab dari masing-masing organisasi.

Atas nama Pengurus Perhimpunan BINEKSOS, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Erfan Maryono, Sudar D. Atmanto, Prof. Dr. Cahyo Pamungkas, Tati Krisnawaty, Julia Suryakusuma, dan Fahmi Wibawa (LP3ES); Harry Wibowo, Rahadi T. Wiratama, Arya Wisesa (*PRISMA*); dan Naning Mardiniah, Rustam Ibrahim, Sari Aman-




Wooster, Prof. Dr. Mohamad Nur Kholis Setiawan, Imam Ahmad dan Fidelis B. Lein (BINEKSOS). Tentu saja penghargaan dan terima kasih perlu kami sampaikan kepada Sita Aripurnami, Direktur Eksekutif *Women Research Institute (WRI)* dengan Adriana Noerdin, Benita Nastami, Ayu Anastasia sebagai anggota tim konsultan/fasilitator, serta semua pihak yang telah terlibat dan berpartisipasi, membantu dan memberi kontribusi dalam proses penyusunan dan penulisan *Kebijakan dan Panduan tentang Kesetaraan Gender dan Penguatan Hak-hak Perempuan* ini. Masih ada kelemahan, kekurangan bahkan juga kekeliruan dalam penyusunan dan penerbitan naskah dokumen ini, yang merupakan tanggung jawab Pengurus Perhimpunan. Semoga naskah dokumen ini ada manfaatnya bagi tiga organisasi dan juga untuk para pembaca, publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.


Jakarta, Juni 2023

Pengurus Perhimpunan BINEKSOS

Ismid Hadad

Ketua Umum





KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER DAN PENGUATAN HAK-HAK PEREMPUAN

Pendahuluan

Kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan strategi penting dalam memberdayakan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan untuk keluar dari kemiskinan, termasuk kemiskinan kelompok perempuan maupun kelompok rentan lainnya, seperti warga miskin, anak-anak, masyarakat adat, kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Sekalipun perjuangan kesetaraan gender telah menunjukkan pencapaian cukup pesat, namun diskriminasi berdasar gender masih terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan. Kesenjangan gender dalam akses, partisipasi, dan manfaat atas sumber daya ekonomi, sosial,

politik dan kekuasaan masih terjadi. Akibatnya perempuan, termasuk anak dan remaja perempuan bukan hanya menanggung beban terberat dalam ketidak setaraan, tetapi juga termarginalisasi dalam proses dan kontrol atas pembangunan. Oleh karenanya, kebijakan kesetaraan gender juga harus dibarengi dengan penguatan hak-hak perempuan dan anak perempuan, sehingga mereka mampu mengakses, berpartisipasi aktif, serta menikmati hasil pembangunan.

Oleh karena itu, BINEKSOS berkomitmen untuk mengutamakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan, sesuai dengan visi dan misi organisasi, yang juga telah menjadi target capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*). Visi SDGs yang “tidak meninggalkan siapapun” (*leave no one behind*) akan tercapai bila ketidaksetaraan dan bias gender yang telah mengakar dalam masyarakat bisa dihilangkan. Kebijakan ini akan menjadi pedoman BINEKSOS dalam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan akan menjadi proses berkelanjutan mengikuti konteks perjuangan gender dan hak-hak perempuan serta perkembangan organisasi; dan akan menjadi pedoman BINEKSOS dalam mengembangkan kerja sama dengan mitra-mitra kerjanya.

Kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana orang-orang dari semua jenis kelamin, baik lelaki maupun perempuan memiliki hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk pemenuhan hak dan kewajibannya. Gender merupakan bentuk perbedaan yang tidak tampak dari laki-laki dan perempuan, yang merupakan bentukan sosial dan tanpa konotasi yang bersifat biologis. Dengan demikian, gender merupakan konsep sosial-kultural yang membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, baik dalam hal peran, perilaku, mentalitas, maupun karakteristik emosional. Kesetaraan gender bukan hanya telah menjadi komitmen global, tetapi juga menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat sipil. Kebijakan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan mencakup tiga aspek penting: *area kebijakan; implementasi dan akuntabilitas kebijakan; dan panduan pelaksanaan kebijakan* tersebut dalam organisasi BINEKSOS.



BINEKSOS merupakan organisasi non-pemerintah dan bersifat nirlaba yang didirikan pada 7 Juli 1970 oleh sejumlah cendekiawan, akademisi, ilmuwan, profesional, pengusaha, dan para aktivis sosial-lingkungan terkemuka pada masanya. BINEKSOS bertujuan untuk menumbuhkan, membina dan mengelola serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arti luas, mencakup: pengetahuan ekonomi, sosial, humaniora, budaya, agama serta lingkungan hidup, demi mencerdaskan dan meningkatkan kehidupan bangsa. Pada 1971 BINEKSOS mendirikan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang pada tahun yang sama menerbitkan jurnal *PRISMA*. Baik LP3ES maupun *PRISMA* telah berkembang menjadi dua organisasi masyarakat sipil yang otonom dan mandiri dan menjadi mitra utama BINEKSOS dalam menyongsong perkembangan sosial-ekonomi-budaya Indonesia ke masa depan.

Kini, dalam usia yang lebih dari setengah abad, BINEKSOS kembali menata dan memperkuat organisasi dirinya. Diantaranya melalui penambahan anggota baru dengan mempertimbangkan keberagaman, baik dari sisi usia, jenis kelamin, etnis, agama dan latar belakang profesi serta keilmuan; serta melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perhimpunan yang lebih sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman. Beberapa program baru mulai dirintis termasuk kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan ini yang terus akan dievaluasi pelaksanaan dan perkembangannya dari masa ke masa.



Tujuan dan Kebijakan Strategis

Kebijakan BINEKSOS tentang kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan peta jalan (roadmap) untuk perencanaan dan strategi pelaksanaan kesetaraan gender, beserta indikator dan target capaian dalam kerangka waktu yang ditetapkan.
2. Memberikan informasi pada seluruh organ BINEKSOS (pengurus, pengawas, anggota, pelaksana atau staf), mitra kerja, dan pihak eksternal lainnya untuk memahami kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan, yang akan dioperasionalkan ke dalam semua program atau kegiatan yang dilakukan.
3. Menjadi pedoman bagi BINEKSOS dalam pengambilan keputusan organisasi dan program serta pelaksanaan dan pemantauannya.

Ada empat area kebijakan strategis dalam pengarusutamaan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan, yakni:

1. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia berperspektif gender;
2. Memperkuat pengarusutamaan gender dalam pengembangan program;
3. Memperkuat jaringan kerja gender dengan mitra utama dan mitra potensial;
4. Pencegahan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan sosial.

1. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia berperspektif gender

BINEKSOS akan meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik dalam pengembangan sumber daya manusia internal organisasi, fasilitas, maupun integrasi dalam perencanaan program, setidaknya dalam tiga aspek berikut:

- a. *Meningkatkan partisipasi perempuan dalam keanggotaan dan kepengurusan BINEKSOS. Peningkatan partisipasi ini akan tercermin dalam upaya untuk:*
 - i) Membuka akses yang sama kepada perempuan, laki-laki dan generasi muda untuk menjadi anggota Perhimpunan BINEKSOS, menduduki posisi atau jabatan kepengurusan dan dalam pengambilan keputusan.
 - ii) Membuka akses yang sama kepada perempuan, laki-laki dan generasi muda untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan program, pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk memperluas dan mencapai potensi penuh mereka.
 - iii) Membuka peluang yang sama kepada perempuan, laki-laki dan generasi muda untuk mendapat kesempatan diangkat menjadi direktur, manajer atau staf pelaksana Perhimpunan.
- b. *Meningkatkan kesadaran dan promosi kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan bagi staf BINEKSOS, dengan cara:*
 - i) Menyelenggarakan program pelatihan kesadaran gender secara berkala bagi staf pelaksana dan/atau mitra-mitra pelaksana program.
 - ii) Menyusun panduan tentang penerapan perspektif gender untuk program-program kerja sama BINEKSOS dengan mitra-mitra pelaksana programnya.

c. *Mengembangkan budaya kerja yang inklusif yang dilakukan melalui:*

- i) Memastikan adanya kesamaan prinsip, kriteria dan ketentuan tentang kompensasi, imbalan kerja dan manfaat untuk semua staf pelaksana sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- ii) Melakukan penilaian kinerja yang setara dan adil untuk laki-laki dan perempuan, dan membuka peluang yang sama untuk memberikan masukan ke dalam rencana, tujuan, dan target kinerja organisasi.
- iii) Membangun budaya inklusif gender dengan menawarkan jam kerja yang fleksibel, cuti menjadi orang tua, cuti sakit, serta ruang penitipan anak (jika dibutuhkan).

2. Memperkuat pengarusutamaan gender dalam pengembangan program.

Pengarusutamaan gender dalam pengembangan program akan dilakukan melalui:

- i) Memilih focal person untuk kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan di BINEKSOS. Focal person akan memastikan pengarusutamaan gender di setiap program dan mengarahkan tujuan serta memfasilitasi program gender yang berdiri sendiri.
- ii) Mendorong keterwakilan perempuan dan kelompok rentan dalam penggunaan sumber daya manusia pengelola program.
- iii) BINEKSOS dan mitra-mitranya menyediakan fasilitas untuk peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender sesuai dengan isu tematik yang dibahas dalam rangka pelaksanaan program kerja sama.
- iv) Mengalokasikan anggaran untuk pengarusutamaan gender dalam rangka pelaksanaan program kerja sama tersebut.
- v) Perencanaan dan pelaksanaan program pengarusutamaan gender dilakukan melalui, antara lain:



- Pengumpulan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia.
 - Menggunakan analisis gender dan relasi kuasa: perbedaan antara peran perempuan dan laki-laki di masyarakat, berbagai tingkat kekuasaan yang mereka pegang, kebutuhan yang berbeda, kendala dan peluang dan dampak dari perbedaan-perbedaan ini pada kehidupan mereka.
 - Menyusun indikator capaian untuk hasil (output) pengarusutamaan gender.
- vi) Melakukan evaluasi program berperspektif gender. Pemantauan dan evaluasi yang sensitif gender bertujuan untuk mengetahui dampak yang terkait dengan kemajuan program, manfaat program terhadap perempuan dan kelompok rentan, tantangan yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan, serta mengidentifikasi pembelajaran dan praktik baik. Pengukuran dilakukan dengan mengacu pada indikator terpilah gender dan usia.

3. Memperkuat jaringan kerja gender dengan mitra utama dan mitra potensial

Penguatan jaringan kerja gender mencakup beberapa aspek:

- i) *Peningkatan kapasitas mitra, pemangku kepentingan dan jaringan mitra potensial BINEKSOS, yang mencakup:*
- Membantu meningkatkan pengetahuan tentang gender dan inklusi sosial dan keterampilan praktis para mitra, pemangku kepentingan dan mitra potensial.
 - Membantu pelatihan staf mitra dan pemangku kepentingan tentang konsep gender, kerangka kerja analitik dan keterampilan penerapannya.
- ii) *Kolaborasi efektif dengan pihak lain dan mitra potensial yang relevan.*

Memastikan bahwa praktik-praktik baik (*good practices*) kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan

didokumentasikan dan dibagikan.

- Berpartisipasi dalam forum yang relevan, jaringan, dan lobi-lobi baik di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk kemajuan kesetaraan gender.
- Berkontribusi pada *sharing* pengetahuan dan pengalaman di berbagai forum nasional dan internasional.

iii) *Relasi yang sensitif gender*

BINEKSOS secara teratur menyiapkan dan membagikan laporan terkait pelaksanaan program, termasuk mengenai praktik-praktik baik (*good practices*) terkait kesetaraan gender, penguatan hak-hak perempuan, dan inklusi sosial, kepada organisasi atau mitra lain, lembaga penyandang dana (donor) dan kepada publik. BINEKSOS juga memberikan informasi terbaru mengenai kesetaraan gender dan penguatan perempuan serta pelatihan-pelatihan.

4. Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS)

BINEKSOS tidak menoleransi dan akan memberikan sanksi terhadap perlakuan-perlakuan berikut yang harus dipatuhi dalam upaya PEKPS:

- i) Melontarkan candaan bernuansa seksis dan merendahkan ekspresi gender, identitas gender, dan seksualitas orang lain.
- ii) Melakukan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dalam bentuk apa pun.
- iii) Melakukan segala bentuk pelecehan, balas dendam, perundungan, atau konsekuensi negatif terkait pekerjaan terhadap personel yang menyampaikan keluhan tentang perlakuan tidak wajar di kantor dan lokasi kerja lainnya.
- iv) Menjaga dan menghormati kerahasiaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para korban atau penyintas atau pelapor kejadian terkait EKPS.



Implementasi dan Akuntabilitas Kebijakan BINEKSOS tentang Kesetaraan Gender dan Penguatan Hak-Hak Perempuan

Tugas dan tanggung jawab organ Perhimpunan BINEKSOS dalam melaksanakan kebijakan kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

1. **Pengurus.** Pengurus BINEKSOS memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan, dengan didukung oleh mobilisasi sumber daya manusia dan keuangan yang memadai. Menyiapkan rencana aksi gender yang dilengkapi dengan pencapaian, indikator capaian, sasaran, kerangka waktu, anggaran, dan pihak yang bertanggungjawab. Melakukan monitoring dan memastikan rencana aksi kesetaraan gender dilaksanakan dalam program kerja sama dengan mitra kerja. Mengembangkan kapasitas pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender di tempat kerja. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan sebagai bagian dari laporan tahunan Pengurus. Ketua Pengurus memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab di atas

terlaksana dengan baik.

2. **Pengawas.** Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kerangka kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan, baik dalam lingkup BINEKSOS sendiri dan program kerjanya. Memberikan arahan dan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Menyampaikan laporan pengawasan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan sebagai bagian dari laporan tahunan Pengawas
3. **Pelaksana.** Bersama dengan Pengurus menerapkan kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan, baik dalam pengembangan program organisasi, maupun cara kerja sehari-hari. Menyiapkan rencana aksi gender yang dilengkapi dengan pencapaian, indikator capaian, sasaran, kerangka waktu, anggaran, dan pihak yang bertanggungjawab. Melakukan pemantauan dan memastikan rencana aksi kesetaraan gender dilaksanakan dalam program kerja sama dengan mitra kerja.
4. **Anggota Perhimpunan.** Mempromosikan kebijakan dan memberikan masukan untuk pelaksanaan dan pembaharuan sesuai dengan konteks eksternal dan kapasitas internal kelembagaan.



Panduan Pelaksanaan Kebijakan Gender dan Penguatan Hak-Hak Perempuan

1. Prinsip Panduan.

Dalam menerapkan Kebijakan Kesetaraan Gender dan Penguatan Hak-hak Perempuan, BINEKSOS menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Inklusif*. Terbuka dan melibatkan semua pihak yang kompeten.
- b. *Responsif gender*. Tidak menggunakan jenis kelamin sebagai faktor dalam mengambil keputusan.
- c. *Demokratis*. Terbuka dan menghargai pendapat atau kepentingan yang berbeda-beda.
- d. *Partisipatif*. Mendorong keterlibatan yang aktif dari semua pihak.
- e. *Akuntabel*. Bertanggung jawab dan dapat memberikan penjelasan terukur yang diterima oleh organisasi dan publik.
- f. *Transparan*. Terbuka untuk dilihat dan diawasi oleh publik.
- g. *Kolaboratif*. Mau bekerja sama dengan semua pihak yang sama tujuannya.
- h. *Adaptif*. Dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berubah.
- i. *Ilmiah*. Perencanaan dan pelaksanaan harus berbasis data, bukti, dapat diverifikasi, dan berorientasi pada hasil.

2. Implementasi dan Akuntabilitas.

Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan penguatan hak-hak perempuan membutuhkan komitmen, partisipasi, dan kontribusi dari setiap organ organisasi. BINEKSOS berkomitmen mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Tanggung jawab dan akuntabilitas untuk pelaksanaan kebijakan yang berhasil bertumpu pada Pengurus dan pelaksana, termasuk manajer umum, manajer program atau proyek. Pengurus atau manajer bertanggung jawab atas persetujuan dan implementasi rencana aksi gender untuk memandu realisasi kebijakan, didukung oleh mobilisasi sumber daya manusia dan keuangan yang memadai.

3. Panduan Pelaksanaan.

Kebijakan gender dan penguatan hak-hak perempuan diterapkan pada semua tahap kegiatan, dari perekrutan personel atau pemilihan mitra, pelatihan, penyadaran, dan pengambilan tindakan apabila terjadi sebuah pelanggaran atau tidak dilaksanakannya kebijakan.

Penerapan kebijakan gender dan penguatan hak-hak perempuan dalam berbagai tahapan kegiatan mencakup hal-hal berikut.

Sumber daya manusia

- a. *Perekrutan Pegawai.* Pelamar diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang menjelaskan bahwa pelamar tidak memiliki riwayat/catatan kriminal atau gugatan terkait pelanggaran hukum dan perbuatan tercela lainnya pada masa lalu. Surat pernyataan ini juga menyebutkan bahwa pelamar akan mematuhi pelaksanaan kebijakan gender dan penguatan hak-hak perempuan di BINEKSOS.
- b. Pernyataan kesediaan staf untuk mematuhi kebijakan ini juga ditegaskan dalam kontrak staf yang ditandatangani pada saat penerimaan.

Kesadaran dan promosi gender staf/personel BINEKSOS

- a. Pelatihan setelah penerimaan sebagai staf/personel. Materi kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan juga akan dimasukkan ke dalam pelatihan pengenalan organisasi (induksi) bagi personel yang baru bergabung dengan BINEKSOS ataupun



mitra BINEKSOS. Kegiatan ini dapat dilakukan secara daring (*online*) atau tatap muka (luar jaringan - luring) ataupun kombinasi daring dan luring.

- b. Bagi mitra BINEKSOS yang direkrut secara spesifik untuk suatu proyek atau kegiatan, koordinator program wajib memberikan informasi dan memfasilitasi pelatihan mengenai kebijakan gender dan penguatan hak-hak perempuan BINEKSOS.

Pelatihan Penyegaran.

BINEKSOS secara reguler mengadakan pelatihan penyegaran materi Kesetaraan Gender dan Penguatan Hak-hak Perempuan bagi personel. Pelatihan tersebut dilakukan secara daring atau luring atau kombinasi keduanya. Kegiatan pelatihan mencakup penjelasan materi yang sudah ada dan penyajian informasi baru sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan dan wacana di tingkat nasional maupun internasional. Seluruh staf pelaksana atau personel BINEKSOS didorong untuk terlibat aktif dalam pelatihan dengan memberikan masukan, usulan, pertanyaan, dan informasi baru yang akan mendorong perbaikan kebijakan gender dan penguatan hak-hak perempuan dalam BINEKSOS.

4. Penyadaran.

Penyadaran akan pentingnya kebijakan gender dan penguatan hak-hak perempuan merupakan salah satu kunci dalam penerapan kebijakan ini di lingkungan BINEKSOS. BINEKSOS akan menyediakan poster penyadaran mengenai kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan, yang ditempel di lingkungan kantor. Hal ini dilakukan agar semua staf atau personel dan mitra selalu memberi perhatian terhadap isu ini dalam kegiatannya dengan BINEKSOS.

Poster penerapan kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan juga menjadi media bagi BINEKSOS untuk menekankan pentingnya kebijakan kesetaraan gender dan

penguatan hak-hak perempuan di lingkungan BINEKSOS kepada mitra-mitranya. Dengan demikian, diharapkan bahwa mitra yang bekerja sama dengan BINEKSOS mempunyai standar kebijakan yang serupa.

5. Perencanaan dan Inisiasi Program Berperspektif Gender.

Dalam mengupayakan program yang dibuat dengan mengacu pada kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan, maka BINEKSOS akan melakukan beberapa persiapan sebagai berikut:

- a. Memahami bentuk dan sifat kerentanan yang mungkin dialami oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki, serta melihat bagaimana kondisi dan posisinya pada kategori usia anak, remaja dan lansia;
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab utama dari terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan;
- c. Mengukur dampak dari kesenjangan antara laki-laki dan perempuan;
- d. Merancang program yang efektif;
- e. Membuat laporan tahunan terkait perencanaan dan inisiasi program berperspektif gender yang mencakup: proses kegiatan, partisipasi, temuan, analisis hasil, tantangan, pembelajaran dan rekomendasi.

6. Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS).

PEKPS diterapkan pada semua tahapan kegiatan, dari perekrutan personel/pemilihan mitra, pelatihan dan pelatihan penyegaran dalam upaya pencegahan, penyadaran, dan pengambilan tindakan apabila terjadi sebuah pelanggaran. Berikut adalah kebijakan yang diterapkan BINEKSOS pada setiap tahapannya.



- a. *Perekrutan pegawai.* Pada tahap perekrutan pegawai, BINEKSOS meminta pelamar yang telah terpilih sebagai personel untuk menandatangani surat pernyataan yang menjelaskan bahwa pelamar tidak memiliki riwayat/catatan kriminal atau gugatan hukum terkait pelanggaran hukum dan perbuatan tercela lainnya terutama terkait EKPS pada masa lalu. Saat penerimaan, BINEKSOS perlu mencantumkan kesediaan staf untuk mematuhi Kebijakan PEKPS dengan menegaskannya dalam kontrak yang ditandatangani oleh staf.
- b. *Pelatihan setelah penerimaan.* Personel yang baru bergabung dengan BINEKSOS akan mengikuti kegiatan induksi yang didalamnya termasuk membahas materi PEKPS. Kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring atau kombinasi keduanya. Pelatihan juga dilaksanakan untuk staf pelaksana, pengurus, dan pengawas BINEKSOS. Kebijakan PEKPS BINEKSOS juga diberlakukan kepada mitra-mitra BINEKSOS yang terkait langsung dengan program atau kegiatan yang dikelola oleh BINEKSOS.
- c. *Pelatihan penyegaran.* Pelatihan penyegaran dimaksudkan agar setiap personel mendapat kesempatan untuk mengingat kembali dan memahami kebijakan tersebut, termasuk perubahannya. Pelatihan penyegaran materi PEKPS dapat dilakukan setiap tahun bagi personel tetap (PKWTT atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Pelatihan dapat dilakukan secara daring atau luring dan memanfaatkan materi pelatihan yang sama dengan pelatihan saat penerimaan. Pelatihan penyegaran menyajikan penjelasan materi yang sudah ada dan informasi baru terkait PEKPS yang didasarkan pada perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan tingkat global yang relevan. Semua personel BINEKSOS terlibat secara aktif dalam pelatihan dengan memberikan masukan, usulan, pertanyaan, dan informasi baru yang akan mendorong perbaikan kebijakan PEKPS BINEKSOS.
- d. *Penyadaran.* BINEKSOS akan melakukan kegiatan penyadaran agar semua personel dan mitra selalu memberi perhatian terhadap isu ini dalam kegiatannya dengan BINEKSOS. Penyadaran

dapat dilakukan dengan menyediakan poster penyadaran PEKPS secara daring atau luring. Media poster menekankan pentingnya kebijakan PEKPS di lingkungan BINEKSOS. Diharapkan mitra yang bekerja sama dengan BINEKSOS mempunyai standar kebijakan yang serupa. BINEKSOS juga menjelaskan pentingnya untuk menghentikan budaya perkosaan kepada sesama personel dan mitra utamanya.

- e. *Penguatan PEKPS*. Untuk memastikan tidak terjadinya eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual di BINEKSOS, maka ada beberapa tindakan yang dilarang atau tidak dilakukan, yaitu:
 - i) Memperlihatkan, mendengarkan, dan mendiskusikan gambar-gambar atau video yang mengandung unsur pelecehan seksual baik yang terjadi di ruang publik maupun di ruang privat kepada kolega di kantor yang membuat kolega tersebut merasa tidak nyaman.
 - ii) Dalam proses investigasi tindak eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual, melakukan serangan balik dalam bentuk pelecehan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan terhadap pelapor, saksi, korban atau penyintas, dan/atau siapa pun yang terlibat dalam investigasi.
 - iii) Memberikan tanggapan di ruang publik terhadap pihak yang melaporkan keluhan, kecuali memberikan pernyataan atau pengakuan telah menerima laporan kepada pelapor.
- f. *Hak korban, saksi, dan pelapor* adalah sebagai berikut:
 - i) Menyamarkan identitas selama proses pelaporan dan penanganan kasus.
 - ii) Memutuskan untuk bertemu atau tidak bertemu dengan terlapor.
 - iii) Memilih dan menentukan bentuk penanganan, pemulihan, dan penyelesaian kasus.
 - iv) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkembangan kasusnya.
 - v) Mengajukan cuti berbayar atau bekerja secara jarak jauh (remote) untuk pemulihan dan upaya menghindari trauma



selama proses penanganan kasus.

- vi) Mendapatkan penerjemah bahasa lisan atau bahasa isyarat jika dibutuhkan.
 - vii) Mendapatkan bantuan organisasi untuk mengakses layanan dari penyedia layanan pendampingan hukum dan psikososial, selama proses penanganan kasus, baik dari internal organisasi maupun dari pihak lain.
 - viii) Mendapatkan bantuan organisasi untuk penggantian biaya visum (jika diperlukan).
 - ix) Mendapatkan bantuan organisasi untuk mengakses layanan medis, layanan psikologis, dan rumah aman atau akomodasi selama proses penanganan kasus, oleh penyedia layanan yang berwenang.
- g. *Sanksi.* Apabila staf pelaksana terbukti melakukan pelanggaran atas Kebijakan PEKPS, maka akan dilakukan pemutusan hubungan kerja dari BINEKSOS.

7. Penyediaan dana.

BINEKSOS berkomitmen untuk:

- a. Mengalokasikan dana untuk menjalankan kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan baik di internal lembaga maupun lembaga mitra utama. Pelaksanaan kebijakan, bisa berupa pelatihan dan pendidikan bagi para staf, manajemen, serta pengurus.
- b. Mengalokasikan dana untuk penegakan kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan pada setiap anggaran proyek atau program yang diajukan atau disetujui pihak donor.
- c. Apabila terjadi eksploitasi, kekerasan atau pelecehan seksual, maka seluruh biaya sebagai bantuan yang diperlukan korban atau penyintas, hingga kasus tersebut diambil alih dan ditangani pihak lain yang berwenang, akan menjadi tanggung jawab BINEKSOS, sebagai bentuk komitmennya terhadap penegakan Kebijakan PEKPS.

8. Hubungan Eksternal dan Jaringan.

BINEKSOS juga mempromosikan keterlibatan mitra potensial dalam hal kesetaraan gender. Untuk itu, BINEKSOS perlu melakukan hal-hal berikut:

- a. Memperluas wawasan pengetahuan terkait kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan dengan mempelajari pengalaman, praktik baik (*good practice*) dan kegiatan inovatif dari lembaga-lembaga di luar BINEKSOS, seperti mitra potensial dan lembaga donor.
- b. Memfasilitasi peluang berjaringan dan kerja sama dengan lembaga di luar BINEKSOS dan mitra utamanya, dengan lembaga donor untuk kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan.
- c. Mempublikasikan pengetahuan, pengalaman, dan *lesson learned* baik secara *online* maupun dalam bentuk publikasi lainnya.
- d. Menjelaskan pentingnya untuk menghentikan budaya kekerasan secara seksual kepada komunitas, jaringan, maupun individu baik di ranah privat maupun publik.

9. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan akan dilakukan untuk meninjau apakah kebijakan kesetaraan gender dan penguatan hak-hak perempuan telah dilaksanakan dengan baik dan relevan pada setiap waktu. BINEKSOS akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini secara berkala.





Informasi lebih lanjut tentang BINEKSOS dapat diperoleh melalui :
Sekretariat Kantor BINEKSOS : u.p. Fidelis B. Lein atau Mardiyoto.

Tel: +62 21 27654125; WhatsApp: +62 812 1340 6835

Email : bineksos.bineksos@gmail.com

Jl. Pangkalan Jati No.71, Cinere, Depok 16513